



## Dinas Pendidikan

Jl.Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148 0

[Http://dindik.babelprov.go.id](http://dindik.babelprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Pendidikan

# Pengesahan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus

No. SK :

## Persyaratan

1. Persyaratan permohonan layanan pengesahan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus dengan melampirkan dokumen pengajuan pengesahan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sekolah mengajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendapatkan pengesahan perizinan dan usulan sarana prasarana dari sekolah.
2. Memerintahkan Kabid untuk meneliti dan memeriksa pengajuan pengesahan perizinan dan usulan sarana prasarana dari sekolah.
3. Memerintahkan Kasi dan mengarahkan kasi untuk menelaah dan memeriksa pengajuan pengesahan perizinan dan usulan sarana prasarana dari sekolah.
4. Menerima disposisi/ perintah dari Kabid untuk memeriksa dan menelaah pengajuan pengesahan perizinan dan usulan sarana prasarana.
5. Menugaskan staf untuk mengkaji pengajuan pengesahan perizinan dan usulan sarana prasarana.
6. Setelah staf menerima dan mengkaji pengajuan pengesahan perizinan dan usulan sarana prasarana kemudian diserahkan kembali ke Kasi untuk di paraf.
7. Kasi meneruskan ke Kabid untuk memberikan hasil telaah dan meminta paraf kepada Kabid.
8. Kabid mengajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.
9. Sekolah menerima pengesahan perizinan dan usulan sarana prasarana yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan.

## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Pendidikan

Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148 0

[Http://dindik.babelprov.go.id](http://dindik.babelprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Pendidikan

### Produk Pelayanan

1. Dokumen pengesahan perizinan dan usulan sarana prasarana dari sekolah.

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Komp. Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Pangkalpinang.

1. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung disampaikan ke Bidang yang bersangkutan.